

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia, sebagai negara dengan jumlah pemeluk Islam terbanyak di dunia, memiliki kapasitas besar dalam mengembangkan ekonomi berbasis syariah. Munculnya Bank Syariah Indonesia (BSI), hasil merger dari tiga bank syariah yang dimiliki negara, menandai babak baru dalam memperkuat sistem keuangan Islam. Perbankan syariah hadir dengan prinsip utama yang berbeda ketimbang lembaga perbankan konvensional, yaitu penerapan konsep pembagian keuntungan dan kerugian serta penghindaran unsur riba, gharar, dan maysir¹. Salah satu bentuk produk pendanaan yang merepresentasikan karakter perbankan syariah adalah pembiayaan Musyarakah. Musyarakah merupakan perjanjian kolaborasi antar dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan usaha tertentu, di mana setiap pihak menyertakan dana dengan aturan bahwa keuntungan akan dibagikan sesuai kesepakatan, sementara kerugian akan ditanggung sesuai dengan proporsi investasi modal².

Secara teoritis, Musyarakah adalah bentuk kemitraan yang sangat adil karena risiko ditanggung bersama secara proporsional. Dalam hal ini aktivitas perekonomian tersebut tidak terlepas dari adanya perantara lembaga keuangan yang berperan untuk menyukseskan transaksi antar investor dengan pembeli yang sangat membantu karena, nilai transaksi yang sangat besar tidak mungkin

¹ Ilyas Yusriansah, Rafi Yulrefan, and Selviyana Selviyana, "ANALISIS PERBEDAAN PRINSIP DAN OPERASIONAL ANTARA BANK SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL INDONESIA," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 3, no. 11 (2025): Hal 146.

² Rachmadi Setiawan, "Bagi Hasil Pada Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah Di Bank Syariah Sesuai Syariah Islam," *MARGIN: Journal of Islamic Banking* 2, no. 2 (2022): Hal 133.

dilakukan secara *cash on delivery* atau langsung bayar di tempat, karena akan lebih berisiko secara keamanan ³.

Oleh karena itu, keberadaan bank sangat penting sebagai sarana untuk menyimpan, mendistribusikan, dan melindungi aspek-aspek yang berkaitan dengan keuangan serta finansial. Ini karena bank menawarkan tingkat keamanan yang lebih tinggi dan mengurangi kemungkinan risiko, sehingga nasabah dan konsumen tidak perlu lagi membawa uang tunai atau bisa disebut cashless. Di samping berperan sebagai tempat untuk menyimpan dana, bank juga memiliki tanggung jawab krusial sebagai lembaga mediator yang mengumpulkan dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan.

Keseluruhan kegiatan perekonomian sangat terkait dengan fungsi bank. Istilah bank sendiri berasal dari kata Banco, yang memiliki arti bangku. Bangku atau aktor dalam dunia perbankan adalah para bankir yang bertugas melayani operasional bank kepada nasabah ⁴. Bank merupakan industri jasa yang memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat dan merupakan badan atau lembaga keuangan yang tugas utamanya menghimpun uang dari pihak ketiga sebagai perantara untuk menyalurkan permintaan dan penawaran kredit pada waktu yang ditentukan.

Bank berfungsi sebagai penyimpan benda benda yang berwujud perhiasan, media untuk berinvestasi, penyaluran dana kepada nasabah dan pemberian kredit kredit serta produk produk bank yang dapat menunjang

³ S E Syaiful Anwar, *Pengantar Kebanksentralan* (CV. Green Publisher Indonesia, 2022).

⁴ Ibid.

kualitas serta pelayanan bank kepada nasabah ⁵. Hal ini menjadikan bank tidak hanya sebagai media simpan dan penyalur keuangan dari nasabah maupun kepada penyalur.

Bank Syariah Indonesia, yang dikenal sebagai BSI, lahir sebagai inisiatif untuk menciptakan bank syariah yang menjadi simbol kebanggaan bagi umat. Diharapkan, hal ini bisa memberikan semangat baru bagi pengembangan ekonomi di tingkat nasional serta turut ambil bagian dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Keberadaan BSI mencerminkan citra bank syariah modern di Indonesia, memiliki sifat yang inklusif, serta memberikan manfaat bagi seluruh makhluk (Rahmatan Lil 'Aalamiin). Peluang bagi BSI untuk terus berkembang dan menjadi bagian dari jajaran bank syariah terkemuka di seluruh dunia sangatlah besar. Namun, untuk merealisasikan visi besar ini, BSI perlu menyeimbangkan antara prinsip-prinsip idealisme syariah dengan melakukan perlindungan dana melalui manajemen risiko yang solid. Salah satu alat vital dalam operasional perbankan yang menjadi landasan bagi pembagian hasil adalah pembiayaan musyarakah ⁶.

Selain kinerja yang tumbuh positif, dukungan iklim bahwa pemerintah Indonesia memiliki misi lahirnya ekosistem industri halal dan memiliki bank syariah nasional yang besar serta kuat, fakta bahwa Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia ikut membuka peluang. Dalam konteks inilah kehadiran BSI menjadi sangat penting. Bukan hanya mampu memainkan peran penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi

⁵ Dewi Sartika Nasution, Muhammad Muhajir Aminy, and Lalu Ahmad Ramadani, *Ekonomi Digital* (Sanabil, 2019).

⁶ M S Hasibuan, "Dasar-Dasar Perbankan (Cetakan Ketujuh)," Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008, Halaman Hal 1.

dalam ekosistem industri halal, tetapi juga sebuah ikhtiar mewujudkan harapan Negeri. Kebutuhan masyarakat semakin bervariasi seiring waktu, dan kesadaran terhadap perilaku yang berpedoman pada prinsip syariah semakin meningkat di semua lapisan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan lembaga yang mendukung hal ini menjadi sangat penting.

Dalam konteks ini, hadirnya bank syariah di Indonesia menawarkan solusi untuk menghadapi perkembangan ekonomi yang terjadi di masyarakat, sehingga setiap transaksi yang dilakukan sejalan dengan ajaran dan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah beroperasi sebagai entitas bisnis yang mengikuti sistem syariah. Dalam prinsip syariah terdapat ajaran mengenai interaksi antara individu yang dikenal dengan istilah muāmalah.

Peran bank syariah sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi berdasar pada prinsip syariah harus terus dioptimalkan serta menghasilkan inovasi baru, yang diharapkan dapat beradaptasi dengan perubahan masyarakat, dan nantinya lebih mudah diterima oleh komunitas. Diharapkan akan lebih mudah diterima oleh kalangan masyarakat. Implementasi nilai muamalah ini tertuang secara nyata dalam produk pembiayaan berbasis bagi hasil (*profit and loss sharing*), salah satunya adalah akad musyarakah⁷.

Akad ini menempatkan bank dan nasabah sebagai mitra usaha yang saling berkontribusi modal dan berbagi risiko secara adil. Terdapat beberapa jenis kegiatan usaha yang berlandaskan prinsip Syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, surat berharga syariah, reasuransi syariah,

⁷ Setiawan, "Bagi Hasil Pada Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah Di Bank Syariah Sesuai Syariah Islam."

reksadana syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, bisnis syariah, obligasi syariah dan lain sebagainya⁸. Pengenalan bank syariah sendiri di Indonesia dimulai sejak 1992 dengan berlakunya Undang- Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dimana sudah mencantumkan adanya bank syariah dalam pasalnya. Namun diberlakukannya Undang-Undang tersebut belum cukup kuat untuk pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia karena belum dengan rinci menjelaskan prinsip syariah dalam kegiatannya. Kebanyakan masyarakat dalam transaksi ekonominya ada yang memiliki modal tetapi tidak dapat menjadikan peluang usaha ada juga yang memiliki peluang usaha namun terkendala modal dalam melaksanakannya.

Banyak sekali produk yang dapat dimanfaatkan masyarakat di dalam perbankan syariah yang mana produk tersebut menerapkan asas kemaslahatan yang artinya antara pihak satu dengan pihak lainnya tidak menimbulkan suatu kerugian atau *maḍarat* dan suatu keadaan yang memberatkan (*musyāqah*)⁹. Dalam hasil musyawarah para ahli ekonomi muslim beserta para ahli fikih Mekkah yang terjadi tahun 1973, memberikan kesimpulan bahwa konsep dasar yang dibangun dalam ekonomi Islam dapat juga diterapkan dalam lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan nonbank.

Adapun ada 5 konsep akad yang dapat dilihat berdasarkan jenis akad yang dapat digunakan di lembaga keuangan baik di bank syariah maupun nonbank syariah. Kelima akad tersebut yakni (1) prinsip simpanan; (2) prinsip bagi hasil; (3) prinsip jual beli (4) prinsip sewa (5) prinsip jasa. Dari kelima

⁸ M B A Ismail, Perbankan Syariah (Kencana, 2017), Hal 3.

⁹ Ahmad Muqorobin and Eko Nur Cahyo, "Parameter Pengembangan Produk-Produk Perbankan Syariah Dengan Pendekatan Maqasid Syariah (Studi Kasus Di Perbankan Syariah Kabupaten Ponorogo)," *Islamic Economics Journal* 5, no. 2 (2025): Hal 273.

prinsip tersebut, prinsip bagi hasil melalui akad musyarakah dipandang sebagai salah satu instrumen yang paling mencerminkan semangat keadilan dalam ekonomi Islam, di mana kedua belah pihak memikul risiko dan keuntungan secara bersama-sama¹⁰.

Bank Syariah Indonesia KCP Padang adalah salah satu institusi keuangan syariah yang berada di Kota Padang. KCP Padang merupakan lembaga keuangan yang muncul dari penggabungan Bank Negara Indonesia Syariah, sehingga kini dikenal sebagai Bank Syariah Indonesia KCP Padang. Layanan keuangan syariah ini menawarkan masyarakat pilihan untuk bertransaksi ekonomi tanpa terlibat riba atau bunga bank, karena prinsip-prinsip yang diterapkan di Bank Syariah Indonesia selaras dengan ajaran al-Qur'an dan as-Sunnah. Berbagai jenis produk akad tersedia di Bank Syariah Indonesia KCP Padang, termasuk akad tabungan mudah mudārabah, yang diterapkan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dan pendanaan bagi nasabah yang membutuhkan produk ini untuk menjaga kelangsungan ekonomi mereka.¹¹

Dalam prinsip-prinsip Islam, peran bank ini diakui dengan jelas. Hubungan antara institusi keuangan dan mata uang dalam konteks bisnis dianggap sangat krusial. Namun, dalam praktiknya, harus ada penghapusan terhadap ketidakadilan, ketidakjujuran, dan eksploitasi antara satu pihak dan pihak lain (bank dan nasabah). Peran bank syariah dalam interaksi dengan nasabah adalah sebagai mitra dalam investasi dan perdagangan. Sebaliknya, dalam konteks bank secara umum, hubungannya lebih tepat sebagai pemberi

¹⁰ Abdul Manan, "Hukum Ekonomi Syari'ah Perspektif Kewenangan Peradilan Agama," Jakarta: PT Fajar Inerpratama Mandiri, 2012, Hal 427.

¹¹ Mudrajat Kuncoro, "Manajemen Bank Syariah," Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002, Hal 35.

pinjaman atau peminjam. Terkait dengan hubungan antara investor dan pedagang ini, bank syariah menerapkan berbagai metode dan teknik investasi untuk menjalankan operasionalnya¹².

Dalam menjalankan berbagai teknik dan metode, yang penerapannya tergantung pada tujuan dan aktifitas, seperti kontrak mudharabah, musyarakah dan lainnya. Mekanisme perbankan syariah didasarkan prinsip mitra usaha dan bebas bunga. Oleh karena itu, dalam prinsip pembiayaan tidak terdapat pembayaran bunga kepada depositor atau pembebanan suatu bunga kepada nasabah pembiayaan. Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syariah harus memenuhi dua aspek; aspek syariah dan aspek ekonomi.

Aspek syariah berarti dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah, bank syariah harus tetap berpedoman pada syariat Islam, antara lain tidak mengandung unsur maisir, gharar, riba, serta bidang usahanya harus halal. Aspek ekonomi berarti di samping mempertimbangkan hal-hal syariah, bank syariah tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi bank syariah maupun bagi nasabah bank syariah. Oleh karenanya, bank harus benar-benar memperhatikan segala bentuk aktifitasnya dalam kerangka kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.

Menurut¹³, Pembiayaan akan diterima oleh bank jika pemohon melengkapi aplikasi dengan jaminan yang sesuai. Jaminan ini dapat berupa aset yang dimiliki oleh debitur atau pihak lain yang dijadikan sebagai bentuk

¹² At-Tasyri' Manna'Khalil al-Qhattan, "Wa Al-Fiqh Fi al-Islam: Tarikhan Wa Manhajan," *Maktabah Wahbah*, 1976, Hal 768.

¹³ Riana Riana, "Analisis Penerapan Prinsip Collateral Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Stabat," *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, no. 2 (2022): Hal 140.

pembayaran jika terjadi default terhadap bank syariah. Jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada bank syariah sangat penting untuk menyelesaikan utang jika terjadi pelanggaran terhadap pembiayaan yang telah diberikan dengan cara melepas atau mengubah jaminan tersebut menjadi uang berdasarkan prosedur yang berlaku. Dengan pendekatan ini, ketika penilaian kelayakan finansial calon debitur dilaksanakan, jaminan ini berperan sebagai acuan yang digunakan oleh bank untuk menilai potensi debitur dalam memperoleh jumlah pembiayaan yang akan disetujui serta masa pinjamannya. Kehadiran jaminan ini memberikan keyakinan kepada bank syariah sebagai pihak yang memberikan kredit, sesuai dengan syarat yang diatur dalam regulasi mengenai standar kehati-hatian. Sebagaimana yang telah di atur dalam UU No. 10 Tahun 1998 pasal 8 menyatakan bahwa dalam menyalurkan dana, bank wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Hal ini senada dengan peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 yang menyatakan bahwa dalam rangka mengelola risiko kredit dan meminimalkan potensi kerugian, setiap bank diwajibkan untuk menjaga kualitas aktiva produktif dan wajib membentuk penyisihan penghapusan aktiva produktif.

Ketentuan-ketentuan di atas diperkuat lagi dengan adanya peraturan yang mengatur tentang akad yang digunakan oleh bank syariah dalam hal perhimpunan dan penyaluran dana, yaitu Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005, di mana bank dapat meminta jaminan atau agunan untuk mengantisipasi risiko apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam akad karena kelalaian dan/atau kecurangan.

Terlebih lagi, prinsip dalam analisis pembiayaan di bank syariah juga menekankan 5C, yaitu *character, capacity, capital, collateral*, dan *condition*¹⁴. Antisipasi yang wajib dikembangkan sejak awal, yaitu saat mempertimbangkan untuk memberikan pinjaman yang didukung oleh jaminan milik nasabah. Aturan tentang jaminan dalam hukum yang berlaku di Indonesia tidak bisa diterapkan begitu saja di sektor perbankan syariah, tanpa melakukan studi dan analisis terhadap ketentuan hukum Islam, karena perbankan syariah harus tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam sistem dan operasionalnya.

Dalam pembiayaan musyarakah, prinsip fikih muamalat tidak mengharuskan adanya jaminan dari semua pihak yang berpartisipasi, dan tidak ada pandangan dari para ulama yang mengizinkan permintaan jaminan dari anggota kongsi atau mudārib. Inti dari akad musyarakah adalah untuk berkolaborasi dalam investasi demi mencapai keuntungan, yang seharusnya sejak awal ditunjang oleh rasa saling percaya antara para mitra dan rekan kerja. Dalam konteks ini, bank syariah berperan sebagai mitra dalam pembiayaan musyarakah dan sebagai ṣāhib al-māl dalam pembiayaan mudarabah, dan harus memiliki penilaian yang baik terkait kepercayaan serta amanah terhadap calon nasabah debiturnya.

Untuk memastikan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang bisa dianalisis secara finansial dari suatu perikatan pembiayaan tersebut. Agar dapat meminimalisir kerugian yang mungkin timbul dalam aktivitas pembiayaan, bank perlu merumuskan kebijakan sebagai langkah pencegahan. Oleh sebab

¹⁴ Mochammad Syahrul Asy'ari and Sri Wigati, "Analisis Kelayakan Nasabah Menggunakan Prinsip 5C 1S Dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR)(Studi Pada KB Bank Syariah KC Sidoarjo)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 2, no. 11 (2024): Hal 216.

itu, pemilik modal yang memberikan dana atau berpartisipasi dalam suatu usaha patungan komersial harus melakukan penyertaan modal berdasarkan kelayakan usaha yang sudah atau sedang dijalankan oleh debitur. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa modal yang diinvestasikan dalam usaha debitur tersebut akan kembali, serta memperoleh bagian keuntungan melalui mekanisme bagi hasil dengan debitur tersebut. Dalam prinsip fikih muamalat, pihak yang memiliki dana bersama lembaga perbankan syariah sebagai perantara tidak diperkenankan untuk meminta calon debitur menyerahkan barang sebagai jaminan. Dalam pemberian dana pembiayaan produk musyarakah.

Ada hal lain yang lebih penting harus dinilai oleh pemilik dana yaitu feasibilitas dan prospek usaha yang dibiayai oleh pihak penyandang dana pembiayaan. Namun pihak bank syariah tetap harus melindungi dana nasabah yang dikelolanya sehingga tidak mungkin memberikan pembiayaan bila tidak disertai barang jaminan. Dengan demikian terjadi kesenjangan antara konsep fikih dengan sistem operasional perbankan. Adapun permasalahan yang dikaji adalah mengapa bank syariah mengharuskan adanya agunan sebagai jaminan untuk pembiayaan musyarakah yang diberikan kepada nasabah debiturnya, dan bagaimana tinjauan fikih terhadap praktek jaminan yang diaplikasikan oleh Bank Syariah Indonesia. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul **“PELAKSANAAN JAMINAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH BANK SYARIAH INDONESIA KCP PADANG”**.

B. Rumusan Masalah

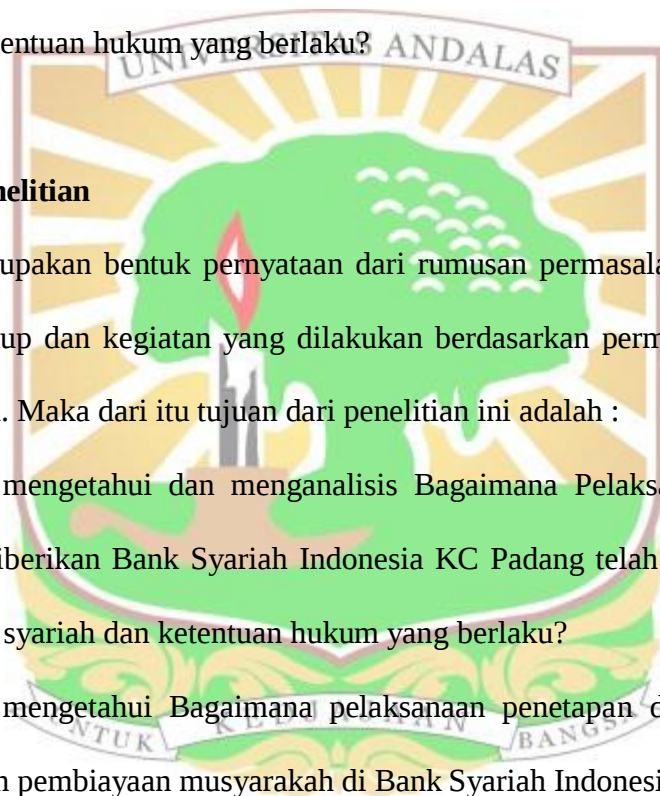
Dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penetapan dan pengikatan jaminan dalam pembiayaan musyarakah di Bank Syariah Indonesia KCP Padang?
2. Apakah pelaksanaan jaminan dalam pembiayaan musyarakah di Bank Syariah Indonesia KCP Padang telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan hukum yang berlaku?

C. Tujuan Penelitian

Merupakan bentuk pernyataan dari rumusan permasalahan mengenai ruang lingkup dan kegiatan yang dilakukan berdasarkan permasalahan yang dirumuskan. Maka dari itu tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana Pelaksanaan jaminan yang diberikan Bank Syariah Indonesia KC Padang telah sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan hukum yang berlaku?
2. Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan penetapan dan pengikatan jaminan pembiayaan musyarakah di Bank Syariah Indonesia KC Padang?



D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan sangat bermanfaat bagi penulis dan pembaca agar menemukan pengetahuan yang dicari serta informasi-informasi yang dibutuhkan. Maka dari itu manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua kategori, yakni teoritis/ akademik dan praktis/ pragmatis. Yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu mengembangkan kajian mengenai pelaksanaan jaminan pembiayaan musyarakah BSI.
- b. Hasil dari penelitian diharapkan dapat menjadi wadah bagi penulis untuk menerapkan ilmu yang di dapatkan selama perkuliahan sehingga dapat membantu penulis dalam mengembangkan diri selama perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak yang terkait dalam melaksanakan jaminan pembiayaan musyarakah BSI ¹⁵.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan serta sebagai referensi bagi para peneliti lain yang akan melakukan penelitian ini kemudian hari.

¹⁵ H S Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia* (Ar-Ruzz Media, 2016), Hal 24.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini memerlukan teknik untuk mengumpulkan informasi agar informasi yang didapat memiliki keabsahan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah¹⁶. Maka metode dalam penelitian ini adalah :

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris ialah pendekatan yang lebih menekankan pada praktek lapangan dikaitkan pada aspek hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan ini dilakukan dengan menggunakan berbagai bahan hukum baik yang tertulis maupun hukum tidak tertulis atau bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dengan melihat hubungan pelaksanaannya di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan mengungkapkan kesesuaian antara kerangka teori yang ada dengan kenyataan yang ada di lapangan, sehingga menggambarkan bentuk pelaksanaan perjanjian berdasarkan hukum positif.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

- 1) Penelitian Lapangan (*Field Research*). Data peneliti yang bersumber langsung dari lapangan, baik berupa data primer

¹⁶ Galang Taufani Suteki and Galang Taufani, "Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)," Depok: Rajawali Pers, 2018, Hal 206.

maupun data sekunder.

- 2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Data kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

b. Jenis Data

- 1) Data Primer

Data tersebut di dapatkan dengan cara tertentu yaitu dengan cara observasi, wawancara, dan angket dengan informasi dan responden yang ada di lapangan.

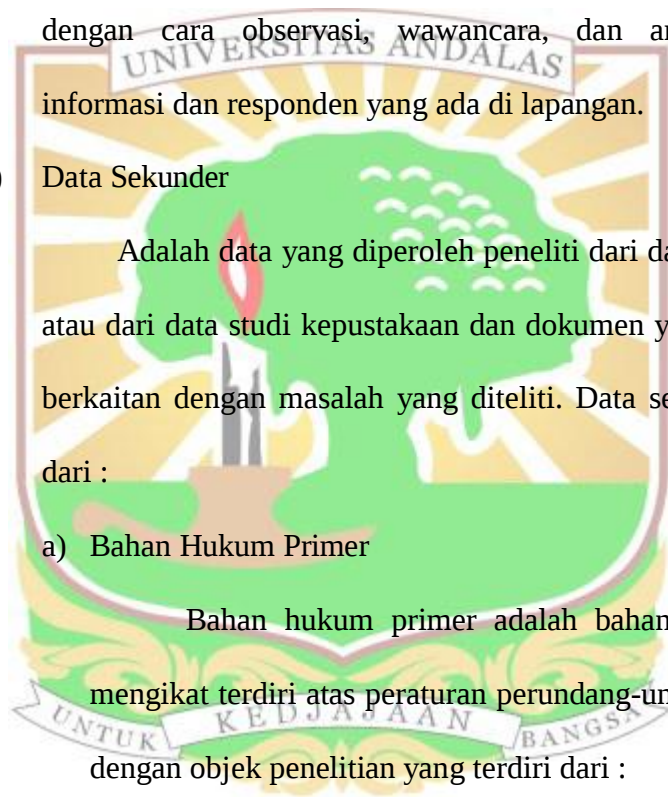
- 2) Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh peneliti dari data yang sudah atau dari data studi kepustakaan dan dokumen yang diperoleh, berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder terdiri dari :

- a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat terdiri atas peraturan perundang-undangan terkait dengan objek penelitian yang terdiri dari :

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- (3) Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- (4) Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998 Tentang



Perbankan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu badan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil ilmiah para sarjana, hasil penelitian, buku-buku, dokumen terkait, internet, dan makalah yang berhubungan tentang perjanjian.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, dan kamus bahasa Inggris.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca atau mengkaji dan mempelajari buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan materi penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian.

b. Studi Kepustakaan

Data yang diperoleh dengan mengadakan studi kepustakaan pada:

- 1) Perpustakaan Universitas Andalas.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum

- 3) Data yang diperoleh melalui penelusuran web atau situs resmi yang relevan.

c. Wawancara

Wawancara adalah interaksi langsung antara individu yang dilakukan secara tatap muka, di mana pewawancara mengajukan pertanyaan untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan masalah penelitian dari responden. Wawancara dilakukan secara langsung dengan narasumber yang merupakan pihak dari KCP BSI Padang. Dengan menggunakan metode wawancara semi terstruktur, di mana pertanyaan yang diajukan kepada responden dapat memunculkan pertanyaan baru berdasarkan jawaban yang diberikan oleh narasumber.

d. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi penelitian adalah keseluruhan dari objek penelitian yang akan diteliti. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut ¹⁷. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara non probabilitas yaitu *convenience sampling*.

¹⁷ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Penerbit KBM Indonesia, 2021).

Menurut ¹⁸ pengambilan sampel dengan *convenience sampling* adalah pengambilan sampel yang dilakukan dengan memilih sampel secara bebas sekehendak peneliti. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu dalam Sugiyono ¹⁹, Alasan menggunakan teknik *purposive sampling* ini karena sesuai untuk digunakan untuk penelitian kuantitatif, atau penelitian-penelitian yang tidak melakukan generalisasi menurut Sugiyono ²⁰.

Populasi Homogen populasi dikatakan homogen apabila unsur-unsur dari populasi yang diteliti memiliki sifat-sifat yang relatif seragam satu sama lainnya. Karakteristik seperti ini banyak ditemukan di bidang eksakta. Populasi Heterogen populasi dikatakan heterogen apabila unsur-unsur dari populasi yang diteliti memiliki sifat-sifat yang relatif berbeda satu sama lainnya. Karakteristik seperti ini banyak ditemukan dalam penelitian sosial dan perilaku, yang objeknya manusia atau gejala-gejala dalam kehidupan manusia yang bersifat unik dan Kompleks

Kontrak investasi antara bank syariah dan pelanggan ini dikenal sebagai pembiayaan. Dalam aktivitas pembiayaan bank

¹⁸ Sandu Siyoto and M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Kediri: Literasi Media Publishing, 2015).

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: ALFABETA, 2015).

²⁰ Ibid.

syariah akan menyalurkan dana kepada nasabah guna memenuhi kebutuhan modal usaha.

5. Pengolahan dan Analisis data

Setelah data dikumpulkan dan lengkap maka tahap berikutnya yang dapat dilakukan adalah mengolah dan menganalisis data. Hasil penelitian data selanjutnya akan diolah dengan proses editing, proses ini sangat penting karena data yang diperoleh akan diperiksa dan diteliti untuk menjamin apakah data tersebut sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataannya.

Setelah pengolahan data, tahap selanjutnya adalah analisis data. Semua data yang akan dianalisis secara kualitatif sebagai hasil dari fakta yang ada dalam praktek lapangan. Maksudnya adalah penulisan menafsirkan secara konseptif dan prinsip hukum yang berlaku dan pendapat ahli hukum atau pakar yang berkaitan dengan pokok bahasan, kemudian dijabarkan dalam bentuk penulisan yang deskriptif.

Penulis akan menganalisis data secara kualitatif terhadap data yang akan didapat, deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur isi hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang menjadi objek kajian. Analisis kualitatif merupakan suatu bentuk analisis yang tidak mengandalkan angka, melainkan menggunakan deskripsi dalam bentuk kalimat. Selanjutnya, analisis ini dihubungkan dengan regulasi yang relevan, konsep-konsep hukum, prinsip-prinsip hukum, serta pandangan

para ahli. Pada akhirnya, diambil sebuah kesimpulan yang menjadi jawaban atas masalah yang ada.

